



DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.
Notaris

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 31 Juli 2009 No. AHU-17.AH.02.02.TH.2009

SURAT KETERANGAN
No. 2/NOT/V/2021

Saya, DHYAH MADYA RUTH, SN, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor, Profesi Penunjang Pasar Modal berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 294/BL/STTD-N/2010 yang diperbaharui dengan No. STTD.N-68/PM.22/2018, dengan ini menerangkan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk, sesuai dengan akta tertanggal 25 Mei 2021, No. 3, yang dibuat oleh saya, Notaris sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT. SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk

Pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk ("**Rapat**"), berkedudukan di Kabupaten Bogor, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia ("**Perseroan**"), dengan informasi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan dan Mata Acara Rapat

Pelaksanaan Rapat

Rapat dilaksanakan di Kantor Perseroan, Jalan Raya Narogong Kilometer 19, Dusun Pasirangin, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16820, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, pukul 13.51 WIB s.d. 14.56 WIB.

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan.
2. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
3. Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Remunerasi Anggota Direksi Untuk Tahun Buku 2021.
4. Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
5. Persetujuan Penjaminan Aset Perseroan Dalam Rangka Perolehan Pinjaman Dana untuk Peningkatan Kapasitas Produksi.

6. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Program MESOP (*Management and Employee Stock Option Program*) dan Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk Menyesuaikan Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh untuk Jangka Waktu 12 Bulan Sejak Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
7. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

b. Rencana, Penyelenggaraan Rapat dan Usulan Mata Acara Rapat

Pemberitahuan, Pengumuman dan Panggilan Rapat telah dilaksanakan berturut-turut sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") serta ketentuan Pasal 12 ayat (4), ayat (6), dan ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 9 April 2021 dengan surat Perseroan Nomor 001/SCNP/RUPS-T/IV/2021;
2. Pengumuman Rapat telah dimuat dalam situs *website* Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id>), situs *website* Kustodian Sentral Efek Indonesia (<http://www.ksei.co.id>), dan situs *website* Perseroan (<http://www.scnp.co.id>) pada tanggal 16 April 2021;
3. Panggilan Rapat telah dimuat dalam situs *website* Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id>), situs *website* Kustodian Sentral Efek Indonesia (<http://www.ksei.co.id>), dan situs *website* Perseroan (<http://www.scnp.co.id>) pada tanggal 3 Mei 2021.

Usulan Mata Acara Rapat

Tidak terdapat tambahan usulan Mata Acara Rapat dari Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Perseroan sampai dengan batas akhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15, yaitu sampai dengan 7 hari sebelum tanggal Panggilan Rapat yang dimumkan pada tanggal 3 Mei 2021.

c. Peserta Rapat

Rapat dihadiri oleh pemegang saham Perseroan dan/atau kuasanya yang mewakili sejumlah 1.916.666.664 (satu miliar sembilan ratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat) lembar saham atau 76,66666666% (tujuh puluh enam koma enam enam enam enam enam enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, yang terdiri dari:

1. PT. SENA DWIMAKMUR selaku pemilik dan pemegang hak atas 1.125.005.660 (satu miliar seratus dua puluh lima juta lima ribu enam ratus enam puluh) lembar saham dalam Perseroan.

3

2. PT. GENERASI DUA SUKSES TERUS selaku pemilik dan pemegang hak atas 666.661.000 (enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu) lembar saham dalam Perseroan.
3. Bapak XAVERIUS NURSALIM selaku pemilik dan pemegang hak atas 41.666.668 (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan) lembar saham dalam Perseroan.
4. Bapak FREDDY NURSALIM selaku pemilik dan pemegang hak atas 41.666.668 (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan) lembar saham dalam Perseroan.
5. Bapak HENDRIK NURSALIM selaku pemilik dan pemegang hak atas 41.666.668 (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan) lembar saham dalam Perseroan.

d. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak XAVERIUS NURSALIM
Komisaris Independen : Bapak LIRIS SURYANTO

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak HENDRIK NURSALIM
Direktur : Ibu SHIRLY EFFENDY
Direktur : Bapak DONNY TRINANTA HERWINDO YOOSMANA

e. Pimpinan Rapat

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 POJK 15, Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama Perseroan yaitu Bapak XAVERIUS NURSALIM yang ditunjuk sebagai Pimpinan Rapat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT. SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk tertanggal 7 Mei 2021 Nomor 0002/RUPS/DEKOM-SCNP/V/2021.

Setelah membuka Rapat, Pimpinan Rapat mempersilahkan Bapak LIRIS SURYANTO selaku Komisaris Independen untuk menyampaikan kondisi umum Perseroan dan memandu pelaksanaan Mata Acara Pertama hingga Ketujuh. Selanjutnya Bapak LIRIS SURYANTO mengembalikan forum kepada Pimpinan Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat memimpin pelaksanaan Mata Acara Kedelapan serta menutup Rapat.

- f. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknyanya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya [dihitung dari total jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah, yakni sejumlah 2.500.000.000 saham].**

Jumlah saham yang pemegang/pemilikinya atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 1.916.666.664 (satu miliar sembilan ratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat) lembar saham dalam Perseroan atau 76,6666666% (tujuh puluh enam koma enam enam enam enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Rapat telah memenuhi kuorum kehadiran sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41, 42, dan 43 POJK 15 yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham dan kuasa pemegang saham sebagai berikut:

- (1) Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Keenam, dan Kedelapan dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- (2) Mata Acara Kelima dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili paling kurang $3/4$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- (3) Mata Acara Rapat Ketujuh dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili paling kurang $2/3$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

g. Pemberian Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan atau Pendapat

Pada setiap Mata Acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat. Dalam pembahasan dari setiap Mata Acara Rapat tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan maupun menyampaikan pendapat.

h. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Seluruh usulan keputusan untuk masing-masing Mata Acara Rapat telah disetujui oleh para pemegang saham dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam setiap pengambilan keputusan telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41, 42, dan 43 POJK 15 sebagai berikut:

1. keputusan Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Keenam, dan Kedelapan sah karena telah disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;
2. keputusan Mata Acara Kelima sah karena telah disetujui lebih dari $3/4$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;

3. keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh sah karena telah disetujui oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

i. Keputusan Rapat

I. Mata Acara Pertama

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 serta mengesahkan Laporan Keuangan dan Laporan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

II. Mata Acara Kedua

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pekerjaan audit keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit untuk ruang lingkup pekerjaan Perseroan, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya.

III. Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan yang terdiri atas Komisaris Utama dan Komisaris Independen dengan besaran paket (setelah dipotong pajak) senilai Rp. 1.641.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh satu juta Rupiah) dalam 1 (satu) tahun untuk Tahun Buku 2021.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2021.

IV. Mata Acara Keempat

Menyetujui perubahan penggunaan sisa dana hasil penawaran umum per-bulan April 2021 sebesar Rp. 33.850.927.885,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima Rupiah) untuk pembelian tanah dan modal kerja.

V. Mata Acara Kelima

Menyetujui penjaminan aset Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dana untuk peningkatan kapasitas produksi.

VI. Mata Acara Keenam

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyesuaikan jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sehubungan dengan pelaksanaan *Management and Employee Stock Option Program* ("MESOP") dalam jangka waktu 12 bulan sejak Rapat ini.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan pengarahan kepada Direksi dalam rangka mengatur kebijakan terkait Program MESOP, termasuk dan tidak terbatas pada periode pelaksanaan program MESOP, total jumlah saham yang diterbitkan untuk MESOP, harga pelaksanaan, dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait program MESOP sebagaimana tercantum dalam prospektus dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menuangkannya dalam akta notaris, menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pelaporan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat.

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
3. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan jabatan, tugas dan kewenangan Wakil Direktur Utama.
4. Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi untuk melakukan perubahan terhadap beberapa pasal dalam Anggaran Dasar terkait dengan hal-hal tersebut diatas, termasuk dan tidak terbatas untuk mengubah Pasal 4, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan.
5. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menuangkannya dalam akta notaris, menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pelaporan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat.

VIII. Mata Acara Kedelapan

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak XAVERIUS NURSALIM sebagai Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama, disertai dengan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*volledig*



acquit et de charge) atas semua tindakan hukum pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat.

2. Menyetujui pengangkatan Bapak FREDDY NURSALIM sebagai Komisaris Utama, melanjutkan sisa masa jabatan Komisaris Utama sebelumnya, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak LIRIS SURYANTO sebagai Komisaris Independen dan sebagai Ketua Komite Audit terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit, disertai dengan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) atas semua tindakan hukum pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat.
4. Menyetujui pengangkatan Bapak ZULFITRY RAMDAN sebagai Komisaris Independen merangkap sebagai Ketua Komite Audit, melanjutkan sisa masa jabatan Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit sebelumnya, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Menyetujui pengangkatan Bapak LIRIS SURYANTO sebagai Wakil Direktur Utama, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:



DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama
Komisaris Independen

: Bapak FREDDY NURSALIM
: Bapak ZULFITRY RAMDAN

DIREKSI

Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur
Direktur

: Bapak HENDRIK NURSALIM
: Bapak LIRIS SURYANTO
: Ibu SHIRLY EFFENDY
: Bapak DONNY TRINANTA HERWINDO
YOOSMANA

7. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta notaris, dan selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Demikianlah surat keterangan ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Kabupaten Bogor, 25 Mei 2021
Notaris



DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.